

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
376/KPU.SS/VII/2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING PEMUNGUTAN DAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2004**

ABSTRAK : a. Bahwa untuk menindak lanjuti Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Juni 2004 dalam rangka penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim/Pokja Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Capres dan Cawapres daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 2004;
b. Bahwa untuk tertib administrasi Tim/Pokja Monitoring tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 376/KPU.SS/VII/2004:

Menetapkan penunjukan Tim/Pokja Monitoring Pemungutan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Capres dan Cawapres daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan 01 Juli 2004.
- Lampiran 2 halaman